















sudah menjadi adat istiadat/kebiasaan secara turun-temurun yang dilakukan masyarakat dalam melaksanakan jual beli tanah hak milik, di samping itu pengetahuan penduduk tentang peralihan hak milik belum menyeluruh sehingga menurut pemikiran mereka bahwa peralihan hak milik itu cukup dilakukan di hadapan Kepala Desa.

Menurut Bapak Sulaikhan, selaku Sekretaris Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati, bahwa alasan bagi para pembeli tanah hak milik yang melakukan pembelian di bawah tangan adalah :

1. Karena tidak mampu dalam biaya pengurusan PPAT.
2. Terbantur proses pengurusan PPAT yang rumit
3. Adanya pemikiran orang awam, bahwa peralihan hak milik itu cukup dilakukan di hadapan Kepala Desa.

Dari hasil penelitian yang saya lakukan, sebagian besar masyarakat desa ekonominya lemah, kehidupannya tergantung kepada hasil pertanian, disamping sebagai petani tambak mereka kebanyakan hanya sebagai buruh tani, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sangat minim. Dengan demikian kepentingan yang lain dinomorduakan malah diabaikan.

Berikut ini disajikan hasil wawancara mengenai alasan-alasan masyarakat yang melakukan pembelian tanah hak milik di bawah tangan di desa Kalanganyar Kecamatan





oleh masyarakat pedesaan.

Dari ketiga faktor tersebut di atas, sangat penting sekali untuk diatasi. Walaupun demikian bukan tugas semata-mata dibebankan kepada satu aparat saja, akan tetapi menjadi kewajiban kita bersama dalam hal ini adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan juga mahasiswa.

C. Praktek Peralihan hak milik atas tanah pembelian di bawah tangan di desa Kalanganyar Kecamatan Sedati

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa peralihan hak milik atas tanah yang dilakukan secara sengaja dialihkan supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula dengan melalui suatu perbuatan hukum tertentu berupa jual beli.

Ada pun proses terjadinya jual beli tanah hak milik pada umumnya diawali dari pihak penjual mendatangai calon pembeli untuk menawarkan tanahnya dengan menyebutkan harga tanah, luasnya dan letak tanah tersebut. Tetapi ada juga yang mengetahui bahwa tanah tersebut dijual dengan melalui pemberi tahuan yang ditulis di papan yang diletakkan di atas tanah yang akan dijual.

Mengenai harga tanah yang dijual (dibeli) itu tentu saja tergantung dari kesepakatan penjual dan pem

beli, harga boleh untuk sebidang tanah, boleh juga per meter, harga jual beli itu ada yang dibayar lunas tetapi ada juga yang dibayar sebagian pada saat jual beli dilakukan, dan sisanya dilain waktu.

Apabila calon pembeli berkeinginan membeli tanah tersebut dengan luas, letak dan harga yang sudah disepakati kemudian penjual dan pembeli mengadakan transaksi jual beli.

Pelaksanaan transaksi jual beli tanah hak milik dilakukan dihadapan Kepala Desa (di Balai Desa Kalanganyar), dengan maksud untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian maka pembeli mendapat pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan sebagai pemilik yang baru. Tetapi ikut sertanya Kepala Desa atau stafnya tidaklah merupakan syarat mutlak untuk sahnya transaksi itu.

Sedangkan bentuk perjanjian jual beli tanah hak milik yang terdapat di desa Kalanganyar Kecamatan Sediti dilakukan dengan cara tertulis yaitu dengan membuat surat pernyataan jual beli di atas segel.

Adapun isi dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan jual beli

2. Harga jual beli
3. Luas tanah dan batas-batasnya
4. Surat tanah/petok/ sertifikat
5. Ketentuan-ketentuan jual beli
6. Penutup.

Transaksi jual beli tanah tersebut melibatkan-pihak I yaitu penjual dan pihak II yaitu pembeli, dan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Saksi-saksi itu biasanya terdiri dari :

1. Salah satu pamong/ perangkat desa setempat.
2. Keluarga pihak I, sifatnya menyetujui/ tidak keberatan.
3. Serta mengetahui Kepala Desa.

Menurut data yang kami peroleh, bahwa pelaksanaan akad jual beli dilakukan dalam bentuk perjanjian - jual beli di atas segel/surat bermaterai sebesar Rp. : 1000; yang dilakukan di hadapan dan dibacakan oleh Kepala desa dan setelah sepakat baru dilaksanakan penandatanganan segel perjanjian dengan disaksikan oleh perangkat desa dan keluarga pihak penjual, segel asli dipegang oleh pembeli dan tembusannya untuk penjual dan arsip desa.

Maka pada saat itulah peralihan hak atas tanah berpindah dari penjual kepada pembeli.